

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Izin

1. Pengertian Izin

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan;

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Kamus Hukum *vergunning* diartikan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya yang disyaratkan untuk suatu perbuatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dikehendaki.⁴¹ Sutedi Adrian berpendapat bahwa izin merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah didasari oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu bertentangan menyimpang dengan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.⁴² Umumnya suatu perizinan tidak dapat lahir begitu saja tanpa adanya wewenang sebagai dasar terbitnya izin tersebut.

⁴¹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm 207

⁴² Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 167

Pada umumnya suatu izin terdiri dari adanya larangan, persetujuan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki arti sejajar dengan izin, antara lain:⁴³

- a. Dispensasi merupakan suatu keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari peraturan perundangan-undangan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga peraturan perundangan-undangan tersebut menjadi tidak berlaku lagi karena suatu hal yang istimewa.
- b. Lisensi merupakan suatu izin yang memberikan hak untuk dapat menyelenggarakan sebuah perusahaan. Lisensi umumnya digunakan oleh seseorang untuk menyatakan bahwa izin tersebut memperkenankan yang bersangkutan untuk dapat menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus.
- c. Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar yang mana pekerjaan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum sehingga secara tidak langsung hal itu juga melibatkan pemerintah.

2. Bentuk dan Isi Izin

Berdasarkan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan atau keputusan, maka izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang Berwenang.

Dalam hal izin akan selalu disebutkan siapa yang memberikan izin tersebut, baik itu dari kepala surat dan penandatanganan izin akan menyebutkan organ mana yang memberikan. Umumnya pembuat aturan

⁴³ HR. Ridwan, *Op.cit*, hlm 205.

akan menunjukkan organ yang berwenang dalam perizinan serta yang paling memiliki keterkaitan mengenai materi maupun tugas yang bersangkutan.⁴⁴

b. Yang Dialamatkan

Umumnya suatu izin akan lahir setelah adanya kepentingan mengajukan permohonan izin. Itulah sebabnya, suatu ketetapan atau keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.⁴⁵

c. Diktum

Keputusan yang berisi tentang izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian secara jelas untuk apa izin tersebut diberikan. Setidaknya suatu diktum memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.⁴⁶

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Seperti kebanyakan keputusan, didalamnya pasti akan memuat tentang ketentuan, batasan serta syarat-syarat. Begitu juga dengan ketetapan yang memuat tentang izin. Biasanya ketentuan pada izin seringkali digunakan dalam praktik administrasi sebagai contoh ketentuan dalam menggunakan sarana. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka terjadi pelanggaran izin.⁴⁷

Pembatasan dalam lingkup perizinan biasanya berkaitan erat dengan batas waktu. Sebagai contoh dalam hal izin lingkungan, setiap izin yang diberikan akan memiliki batas waktunya, sehingga apabila waktu yang diberikan telah habis pemegang izin harus memperbarui izin tersebut.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 219.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 220.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

Sedangkan adanya syarat-syarat pada izin, akan memberikan dampak adanya akibat hukum manakala syarat tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar.⁴⁸

e. Pemberian Alasan

Pemberian izin kepada yang mengajukan permohonan izin biasanya memuat hal-hal seperti berdasarkan ketentuan undang-undang maupun pertimbangan-pertimbangan hukum. Ketentuan undang-undang memiliki peran dalam penilaian kepada yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.⁴⁹ Pertimbangan hukum biasanya timbul manakala terkait tentang organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

f. Pemberitahuan Tambahan

Dalam hal pemberitahuan tambahan biasanya dapat memuat bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat apabila melanggar ketentuan izin seperti adanya sanksi.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau omponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 221.

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran terjadi apabila lingkungan tersebut terdapat bahan-bahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada lingkungan tersebut. Bahan-bahan yang dimaksud misalnya mempunyai sifat fisik, kimiawi dan biologis sehingga menyebabkan gangguan pada organisme, kesehatan, maupun aktivitas manusia.

2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan

Terdapat beberapa jenis pencemaran lingkungan antara lain:

a. Pencemaran Udara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa;

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya;”

Udara sebuah negara dapat dikatakan bersih apabila belum tercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang tidak diinginkan. Unsur atau komponen yang terdapat di dalam udara antaranya Nitrogen (N), Oksigen (O), Argon (Ar), Neon (Ne), Helium (He), Ozon (O₃), Hidrogen (H₂), Krypton (Kr), Metan (CH₄), Xenon (Xe) dan Karbon Dioksida (CO₂).⁵¹ Kualitas udara yang bersih menurut Tresna Sastrawijaya sebagai berikut:

⁵¹ Yogi A.W, *Pengertian Udara: Definisi, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsurnya*, diakses dari <https://jagad.id/pengertian-udara-definisi-jenis-jenis-dan-unsur-unsurnya/>. Pada 14 Mei 2018 pukul 15:19 wib.

Tabel. 1
Komposisi Udara Bersih dan Kering

Jenis Gas	Volume (%)
Nitrogen	78
Oksigen, Argen	0,94
Karbon Dioksida	0,03
Helion	0,01
Neon	0,01
Xenon	0,01
Kripton	0,01
Metana, Karbon Monoksida	Sedikit Sekali
Amoniak, NH, Nitrat Oksida	Sedikit Sekali
Hidrogen Sulfide	Sedikit Sekali

Sumber : A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2000, hlm 166.

Apabila dalam susunan unsur atau komponen udara di masukkan zat asing yang berbeda dari susunan normalnya maka dapat dikatakan udara tersebut telah tercemar.

Setiap tahun di Indonesia permasalahan pencemaran udara seringkali dikaitkan dengan pembakaran lahan dan kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya kabut asap. Dampak dari adanya kabut asap tersebut tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, namun juga dirasakan oleh beberapa negara

tetangga seperti negara Malaysia dan Singapura.⁵² Sehingga dalam hal ini pemerintah dianggap perlu membuat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara.

Biasanya pengaturan dalam perundang-undangan bersifat umum dan tidak secara rinci memuat ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara, misalnya saja dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak secara detail membahas masalah pencemaran udara. Pengaturan khusus tentang pengendalian pencemaran udara biasanya dimuat dalam bentuk peraturan pemerintah dan/atau keputusan menteri.⁵³

Peraturan yang secara khusus mengatur tentang pencemaran udara yaitu dengan diterbitkannya PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk mencegah dan mengontrol terjadinya pencemaran udara maka dalam PP No. 41 Tahun 1999 menggunakan dua bentuk instrumen hukum, yaitu Baku Mutu Ambien dan Baku Mutu Emisi.⁵⁴

b. Pencemaran Air

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 ayat (11) menyatakan:

”Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

⁵² Iis Sofiati, *Penyebaran Polutan Dari Kebakaran Hutan Dan Isu Pencemaran Udara Di Malaysia*, Vol. 11 No. 2, 2010, hlm 42.

⁵³ Sukanda Husin, *Op.cit*, hlm 43.

⁵⁴ *Ibid.*,

Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Air tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi manusia, namun juga digunakan untuk keperluan lainnya. Menurut PP No. 82 Tahun 2001 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Sumber air meliputi akuifer, mata air, waduk, danau, rawa, sungai, situ dan muara”. Namun dewasa ini, pencemaran terhadap air menjadi permasalahan yang serius. Mengingat masyarakat sulit untuk mendapat air bersih, terutama dikota-kota besar.

Pada umumnya pencemaran air dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kejadian alam dan kegiatan manusia. Pencemaran air yang terjadi karena faktor alam tidak berimplikasi pada hukum, tetapi diperlukan menanggulangnya. Namun apabila pencemaran tersebut terjadi dikarenakan kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas air turun pada tingkat tertentu maka hal tersebut dapat berimplikasi pada hukum bagi pelaku pencemar air.⁵⁵

Indikator adanya pencemaran air disuatu wilayah dapat digolongkan menjadi:⁵⁶

1. Secara fisik, yaitu pengamatan tingkat pencemaran air berdasarkan pada tingkat kejernihan air atau terjadinya perubahan warna pada air menjadi keruh dan/ kehitaman, serta timbulnya bau pada air tersebut.
2. Secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan adanya perubahan pada pH air.
3. Secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan ada atau tidaknya mikroorganisme di dalam air.
4. Adanya endapan, umumnya tidak semua limbah industri yang dibuang di kedalam air terlarut. Ada beberapa limbah industri yang sulit terlarut didalam air sehingga mengendap didasar air serta ada juga yang melayang dipermukaan air.

⁵⁵ Rizky Ginanjar Utomo dan Fuad As'Ari, *Pencemaran Air*, <https://pollutiononmyearth.weebly.com/pencemaran-air.html>, diakses pada 15 Mei 2018 pukul 20:13 Wib.

⁵⁶ *Ibid.*,

c. Pencemaran Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan;

“Tanah adalah salah satu komponen tanah berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.”

Artinya tanah merupakan komponen penting yang menunjang kehidupan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa umumnya kebutuhan manusia dan makhluk hidup sebagian besar berasal dari permukaan tanah. Namun akan timbul masalah manakala tanah tersebut telah tercemar oleh zat berbahaya.

Sebagai contoh pada sektor pertanian dan perkebunan dalam penggunaan pupuk atau pestisida secara terus menerus berpotensi akan merusak struktur tanah. Hal tersebut menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak bisa ditanami tumbuhan baru dikarenakan hara tanah semakin berkurang.⁵⁷

Zat kimia dalam pestisida tidak hanya mematikan hama pada taman namun juga menyebabkan matinya mikroorganisme. Padahal seperti yang kita tahu bahwa kesuburan dan kualitas tanah yang baik pada suatu wilayah dapat diukur dengan ada atau tidaknya organisme didalam tanah tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Muslimah, *Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm 15.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 16.

d. Pencemaran Laut

Luas wilayah laut Indonesia diperkirakan lebih dari dua pertiga dari keseluruhan wilayah Republik Indonesia. Laut memberikan berbagai sumber kekayaan alam, baik itu hayati maupun nonhayati bagi Indonesia.⁵⁹ Hal ini menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan mata pencariannya dari hasil laut. Namun akan timbul masalah, manakala laut menjadi tercemar akibat kegiatan manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan;

“Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya;”

Artinya dalam pasal tersebut terdapat unsur adanya komponen-komponen lain yang dimasukkan kedalam laut, hasil dari kegiatan manusia, penurunan kualitas air laut, dan tidak sesuai dengan baku mutu atau fungsinya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pencemaran laut dapat disebabkan karena kelalaian ataupun kesengajaan manusia, antara lain kegiatan pertambangan di laut lepas, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut apabila tidak ditanggulangi akan berdampak negatif pada ekosistem didalam laut.

⁵⁹ Sukanda Husin, *Op.cit*, hlm 72.

C. Tinjauan Umum Tentang Limbah

1. Pengertian Limbah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Kebanyakan limbah dihasilkan dari kegiatan industri baik dalam skala kecil maupun skala besar, pertambangan, bahkan dari sisa sampah rumah tangga. Limbah merupakan sisa produksi yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tidak berharga. Pada jangka pendek maupun jangka waktu panjang apabila limbah tersebut terus dibiarkan begitu saja akan berdampak langsung pada lingkungan hidup dan kesehatan.

2. Jenis-Jenis Limbah

Terdapat beberapa jenis limbah yang dihasil dari suatu kegiatan manusia antara lain:

a. Limbah Cair

Limbah cair biasanya lebih dikenal dengan sebutan air limbah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada Pasal 1 ayat (29) menyebutkan bahwa:

“Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair”.

Limbah yang berbentuk cair biasanya terlarut dalam air dan tercampur dengan bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, diantaranya:⁶⁰

- 1) Limbah cair domestik, umumnya limbah ini didominasi dengan sisa buangan dari kegiatan rumah tangga. Misalnya sisa air deterjen, sisa air pembersih wc dan air tinja.
- 2) Limbah cair industri, yaitu sisa cairan dari kegiatan industri yang tidak digunakan. Misalnya dari sisa industri tekstil.
- 3) Rembesan atau luapan, umumnya disebabkan adanya pipa yang pecah atau bocor sehingga air limbah dapat merembes.
- 4) Air hujan, umumnya limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Air hujan tersebut dapat membawa berbagai jenis zat-zat buangan.

b. Limbah Padat

Limbah padat memiliki sifat padat, dan kering. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut Pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa “Limbah padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah.”

Pada umumnya limbah padat merupakan sisa dari kegiatan yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi serta tidak memiliki nilai ekonomi lagi. Seperti yang disebutkan dalam PP No. 19 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (13) yang menyebutkan bahwa sampah termasuk jenis limbah padat ini dikarenakan sampah

⁶⁰ Ignatius Suharto, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air*, Yogyakarta: Andi, 2011, hal. 317.

pada saat dibuang sangat sulit terurai, padahal apabila kita mengetahui cara yang tepat dalam mengelola sampah plastik dapat bernilai ekonomis. Limbah padat yang langsung dibuang tanpa pengelolaan terlebih dahulu dapat menimbulkan penurunan kualitas pada air, serta dapat berdampak kerusakan pada tanah karena sifatnya yang sulit terurai.

c. Limbah Gas

Udara merupakan media pencemar untuk limbah gas. Zat pencemar melalui udara terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu partikel dan gas. Partikel biasanya berbentuk asap, kabut, dan debu. Sedangkan pencemaran limbah gas biasanya hanya dapat dirasakan oleh indra penciuman seperti SO₂, CO, dan CO₂. Pencemaran yang disebabkan limbah gas biasanya bisa dirasakan dengan adanya perubahan pada suhu udara, serta adanya bau yang tidak berbeda pada udara.⁶¹

Pencemaran yang terjadi sangat dipengaruhi pada jenis limbah, volume yang lepas di udara bebas serta berapa lama berada dalam udara. Jangkauan pencemaran melalui udara bisa berakibat luas karena dipengaruhi faktor cuaca dan iklim.⁶² Dampak negatif dari limbah gas serta partikel bagi kesehatan manusia antara lain menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan dan penglihatan, serta dapat menyebabkan gangguan fungsi otak.⁶³

⁶¹ Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri-Limbah Gas*, <http://ikk357.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/313/2012/12/LIMBAH-GAS.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 12:05

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Supraptini, *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Indonesia*, Vol. 12, No 2, 2002, hlm. 12.

d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa;

“Bahan Beracun dan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan /atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Proses pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) meliputi serangkaian kegiatan antara lain pengurangan, yang dimaksud dalam hal ini untuk mengurangi baik itu jumlah, sifat bahaya atau racun dari limbah sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. Pengelolaan selanjutnya adalah penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Umumnya limbah B3 memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang paling dominan diatur dalam Pasal 5 ayat (2) diantaranya mudah meledak apabila pada tekanan serta suhu tertentu, bersifat korosif akan menimbulkan iritasi pada kulit apabila mengenai anggota badan bagian luar, dan beracun.